

# Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang

*by Getri Kefi*

---

**Submission date:** 25-Sep-2024 04:03PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2465001053

**File name:** idana\_Pencucian\_Uang\_Getri\_Kefi\_Universitas\_Nusa\_Cendana\_1.docx (32.75K)

**Word count:** 4464

**Character count:** 29495

## Kajian Yuridis Terhadap *Cryptocurrency* Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang

Getri Kefi, Aksi Sinurat, Orpa G.Manuain

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [getrikefi488@gmail.com](mailto:getrikefi488@gmail.com)

**Abstract** This study aims to find out what are the forms of modes in the crime of Money Laundering Using Illegal Cryptocurrency Media as well as Criminal Law policies in an effort to overcome the occurrence of Money Laundering Crimes through illegal Cryptocurrency Media. To answer the above problems, this Research Method uses the Normative Law research method which focuses on research on written regulations or legislation or research based on rules or norms that apply in society. The results of the discussion in this study show that, (1) The mode of operation used by the perpetrators in the crime of money laundering through Cryptocurrency media is by trading and investment methods along with several other methods. The perpetrators take advantage of the transaction system on cryptocurrencies that are closed or anonymous so that the perpetrators get an opening to launch criminal acts. 2) Even with existing legal regulations, there are still criminal acts, especially TPPU which are carried out through illegal cryptocurrencies, so it is better for the government to make rules or make legal updates on how to process related to Money Laundering Crimes using cryptocurrencies which include crypto platforms, both legal and illegal.

**Keywords:** Illegal Cryptocurrency, Money Laundering

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk modus dalam kejahatan Pencucian Uang Menggunakan media *Cryptocurrency* Ilegal serta kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Media *Cryptocurrency* ilegal. Untuk menjawab permasalahan di atas, Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) *Modus operandi* yang digunakan oleh para pelaku dalam tindak pidana pencucian uang melalui media *Cryptocurrency* ialah dengan metode *trading* dan juga investasi beserta beberapa metode lainnya. Para pelaku memanfaatkan sistem transaksi pada *Cryptocurrency* yang bersifat tertutup atau *anonim* sehingga, para pelaku mendapat celah untuk melancarkan aksi kejahatan. (2) Peraturan hukum yang telah ada pun masih terjadi tindak pidana terkhususnya TPPU yang dilakukan melalui *cryptocurrency* ilegal sehingga Sebaiknya pemerintah membuat aturan atau melakukan pembaharuan hukum bagaimana teknik memproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan *cryptocurrency* yang mencakup *platform crypto* baik itu yang legal maupun ilegal.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency* Ilegal, Pencucian Uang

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan semakin canggih telah mendorong proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam transaksi keuangan, ditandai dengan perubahan struktur ekonomi global yang lebih terintegrasi dan didorong oleh teknologi. Dalam perkembangannya, nilai suatu mata uang sangat tergantung pada besarnya kepercayaan publik terhadap otoritas penerbit uang.

Perkembangan teknologi dan informasi juga mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara *virtual*. Mata uang *virtual (digital)* yang saat ini lazim disebut *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, dalam *cryptocurrency*, tidak ada yang berperan sebagai perantara. Transaksi *cryptocurrency* berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Perhitungan matematis ini disebut *cryptog<sup>5</sup>raphy* yang menggunakan teknologi *blockchain*. Secara sederhana *Cryptocurrency* adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga.

Penciptaan *cryptocurrency* saat ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan kecepatan proses transfer yang bisa melewati batas negara dengan biaya yang efisien serta memudahkan transaksi uang digital tanpa pengaturan sistem perbankan yang formal mengikuti prosedur administrasi yang ribet bagi sebagian orang.

Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Hadirnya Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia sebagai produk digital sudah menjadi perhatian negara, hal tersebut dikarenakan penggunaannya yang mulai ramai terjadi dalam dunia investasi Indonesia. Indonesia sendiri pajak untuk *Crypto* sudah diberlakukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset *Crypto*.

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23B Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain Rupiah.

*Cryptocurrency* sendiri telah menimbulkan beberapa masalah hukum berupa beberapa kasus besar dalam lingkup internasional maupun nasional. *Cryptocurrency* sendiri telah menimbulkan beberapa masalah hukum.

*Cryptocurrency* saat ini tetap digunakan sebagai aset komoditi di Indonesia dengan adanya peraturan baru dari BAPPEBTI yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, serta Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset *Crypto (Crypto Asset)* Di Bursa Berjangka, sebagai bentuk regulasi baru untuk memperbaharui 4 (Empat) aturan sebelumnya yang terbit di tahun 2019, 2020 dan 2021. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang *Cryptocurrency*, namun jika berkaca pada kasus yang terjadi, penanganan kasus pencucian uang melalui *Cryptocurrency* masih lemah.

*Cryptocurrency* Ilegal, yaitu media *Crypto* yang beroperasi bebas tanpa adanya pengawasan dari badan Hukum manapun, dikarenakan Harta dan aset yang diinvestasikan para investor dalam *Crypto* Ilegal bersifat rahasia dan tidak ada pengawasan BAPPEBTI Atau pun PPAK, sehingga tidak diketahui asal usulnya dengan data yang pasti dan jelas, bisa digunakan sebagai Media bagi Para Pelaku Kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai Pencucian Uang /*Money Laundering*.

Kondisi seperti ini menyajikan tantangan yang sulit bagi aparat penegak hukum dalam upaya melakukan pemantauan transaksi dan identifikasi terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem *Cryptocurrency* Ilegal karena prinsip *anonymus* dan juga tingkat kerahasiaan yang tinggi, sehingga adanya indikasi berupa harta ataupun aset yang diinvestasikan merupakan hasil dari Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana pencucian Uang. Dilain sisi dan Bank Indonesia menyatakan bahwa dengan Menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak sah. Sedangkan *cryptocurrency* tetap digunakan sebagai aset komoditi di Indonesia dengan adanya peraturan dari BAPPEBTI yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini Menggunakan Metode Penelitian Normatif. Terkait dalam pengkajian ini, peneliti menggunakan jenis Pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu modus baru dalam tindak pidana pencucian uang melalui media *cryptocurrency* ilegal, unsur tindak pidana dalam *cryptocurrency* ilegal, dan dampak *cryptocurrency* ilegal dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media *internet*, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan permasalahan penelitian dan teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modus Operandi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui media *Cryptocurrency* Ilegal

Mata uang *virtual/ cryptocurrency* sendiri telah membuka celah adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyamakan, sesuai dengan pengkualifikasian yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang telah menggambarkan modus yang digunakan serta aturan hukum yang bisa memberikan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan adanya celah pencucian uang serta kejahatan lainnya seperti penggelapan pajak, mata uang *digital/ Cryptocurrency* telah membuktikan bahwa dibalik dari daya tariknya ke masyarakat, terdapat pula celah untuk menjadikannya sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang.

*Modus operandi* dalam tindakan pencucian uang melalui media *cryptocurrency* ilegal. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai teknik dan berbagai layanan untuk menyalurkan dana melalui berbagai alamat atau bisnis, sambil menyembunyikan asal-usulnya. Selanjutnya, aset-aset ini ditransfer dari sumber yang sah ke alamat tujuan atau ditukarkan untuk diubah menjadi uang tunai. Proses yang dibuat rumit hingga sangat menghambat upaya untuk melacak dana yang telah dicuci melalui aktivitas ilegal. Secara khusus *Modus operandi* yang digunakan oleh para pelaku dalam tindak pidana pencucian uang melalui media *Cryptocurrency* ialah dengan metode *trading* dan juga investasi beserta beberapa metode berikut:

1. *Smurfing* : Uang dalam jumlah yang besar dipecahkan menjadi jumlah yang lebih kecil yang kemudian dikirim melalui beberapa transaksi.
2. Pencampuran : Layanan ini digunakan untuk mengaburkan riwayat transaksi mata uang *Crypto* dengan memadukan *Crypto* dari banyak pengguna.
3. Transaksi Luar Negeri: Rekening luar negeri digunakan oleh penjahat untuk mengaburkan asal dana.
4. Layanan yang berbasis di yurisdiksi berisiko tinggi: Layanan tersebut berlokasi di wilayah yang ditandai adanya kekurangan dalam sistem Anti Pencucian Uang (AML) atau Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT).

5. Pertukaran Fiat: Pertukaran Fiat mengubah kripto menjadi uang tunai, bervariasi dari platform mainstream hingga *peer-to-peer (P2P)* atau yang tidak patuh, dan setelah *konversi* tunai, metode investigasi keuangan tradisional diperlukan.
6. Layanan Tersarang: Layanan tersarang dalam bursa memanfaatkan alamat yang dihosting untuk mengakses *likuiditas*, memungkinkan potensi penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan untuk pencucian uang di bursa dengan standar kepatuhan yang lemah.
7. *Exchange Hopping*: para penjahat juga menggunakan beberapa pertukaran *Crypto* untuk mentransfer dana di berbagai platform, membuat pelacakan jejak uang menjadi sulit.
8. *Cryptocurrency* Berorientasi Privasi: Beberapa blockchain menggunakan teknik kriptografi canggih untuk menyembunyikan jumlah transaksi, alamat, dan informasi lainnya.
9. Platform Perjudian: para pelaku Pencuci uang mata melalui mata uang *digital/ Crypto* menyukai platform perjudian, menggunakan campuran akun yang dapat diidentifikasi dan anonim untuk menyetero dana, yang kemudian diuangkan atau digunakan dalam taruhan terkoordinasi dengan afiliasi.

Para pelaku dengan memanfaatkan sistem transaksi pada *Cryptocurrency* yang bersifat tertutup atau *anonim* sehingga, para pelaku mendapat celah untuk melancarkan aksi kejahatan. Terkait dengan penjelasan diatas, berikut ini lebih jelasnya penjelasan bagaimana mekanisme pencucian uang melalui *Cryptocurrency* Ilegal dimana uang haram dari hasil kejahatan kemudian bagaimana cara mencuci sampai diakui sebagai pendapatan yang sah. Umumnya proses pencucian uang melalui *Cryptocurrency* yakni melalui *trading* dan investasi para pelaku dapat bertindak sendiri menggunakan identitas yang bersifat tertutup atau *anonim* maupun dapat memanfaatkan pihak ketiga yang atau yang disebut sebagai pelaku *pasif*. proses pencucian uang itu sendiri terdiri dari 3 tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

a. *Placement*

Proses dimana upaya cara agar uang yang haram bisa masuk dalam *financial system/* pencatatan keuangan yang sah atau jelas, contoh dari *placement* yaitu pendapatan dari hasil tindak pidana diputar ke bisnis kemudian dibuat *invoice- invoice/* pemasukan palsu yang tidak dapat dicurigai kalau pelaku menrima banyak *cash*, fase ini masih tergolong fase paling rentan pelaku tertangkap.

Mata uang *Cryptocurrency* adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang *Cryptocurrency* atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini.



### b. *Layering*

Fase *layering* ini tujuannya agar jauh lebih susah untuk di selidiki darimana asal usulnya dengan cara dipindahkan ke asset- asset kemudian diperjualbelikan. Contoh prakteknya yaitu dengan cara uang dipindahkan ke rekening yang berbeda- beda, uang ditransfer ke rekening luar negeri, diperjualbelikan ke aset- aset bernilai/ *luxury goods* agar uang terus bergerak sehingga lebih susah dilacak.

### c. *Integration*

Uang yang sudah melewati fase *placement* dan *layering* baru dimasukkan ke rekening pribadi menjadi uang yang murni dari hasil pendapatan, Proses ketiga ini disebut *integration*. Pada proses ini, ialah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan dari aparat penegak hukum seperti melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain. Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya Money Laundering. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional. Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi.

## **Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* Ilegal**

### 1. Konsep Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua jalur yaitu, jalur *Penal/ Represif* (Hukum Pidana) dan jalur *non/ Penal Preventif* (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *Penal* lebih memberatkan pada penindakan dan pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non Penal* cenderung lebih berfokus pada proses pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Kejahatan akan selalu berkembang maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana, dalam penelitian ini akan dibahas secara khusus tentang upaya *represif/ kebijakan hukum pidana (penal policy)*, masalah pembaharuan pidana (*penal reform*) tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*).

*Cryptocurrency* untuk saat ini marak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, *Cryptocurrency*, terutama *cryptocurrency* Ilegal, telah menjadi pedang bermata dua yang di mana memudahkan untuk melakukan transaksi dengan aman melalui internet dan di sisi lain dapat digunakan untuk mendorong *cybercrime* dan memungkinkan penjahat untuk mencuci uang mereka dengan lebih aman. *Cryptocurrency* adalah alat investasi, dan putarannya hanya

jual beli, masih sulit jika *cryptocurrency* langsung disandingkan dengan mata uang untuk alat pembayaran harian. Sehingga diperlukan membuat peraturan tentang mata uang virtual dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan yang jelas dalam mengatur penggunaan *cryptocurrency* sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan *cryptocurrency*, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Delik Baru Berdasarkan Asas Legalitas

Hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menanggulangi suatu kejahatan jika sebelumnya tidak ada regulasi/ aturan yang secara khusus mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah kejahatan. Hal tersebut dikarenakan adanya asas legalitas, berikut penjelasannya:

### a. Asas legalitas (*Lex Temporis Delicti*)

Asas legalitas merupakan asas yang keberadaannya sangat fundamental dalam hukum pidana. Perbuatan yang dianggap sebuah kejahatan ataupun telah jelas hal tersebut adalah nyata tindakan kejahatan namun tidak dapat dikenai pidana, maka penyebabnya selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada namun sebelum perbuatan tersebut dilakukan, maka kejahatan tersebut tidak dapat ditindak melalui jalur hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan, asas legalitas dianggap sebagai fondasi atau pilar utama dalam sistem hukum pidana pada Negara penganut sistem hukum *civil law*.

### b. Kebijakan hukum pidana melalui jalur Penal dalam delik baru

Upaya penindakan kejahatan melalui jalur *penal*/ hukum pidana, baik yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) maupun peraturan hukum lainnya di luar KUHP, dalam upaya penindakan agar dapat menjerat para pelaku kejahatan tersebut maka terlebih dahulu ditetapkan kerangka pembuatan undang- undang dan maupun peraturan yang baru ataupun dengan melakukan pembaruan/ reformulasi dalam sebuah undang- undang maupun pembaruan aturan hukum, berikut merupakan kebijakan yang harus dilakukan dalam dalam penindakan delik baru yang belum memiliki regulasi secara khusus menurut Barda Arief:

a. Menetapkan/ merumuskan/ mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada di dalam KUHP (WvS) maupun di luar KUHP.

b. Menetapkan/ merumuskan/ mengkriminalisasikan yang semula tidak ada di dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada di luar KUHP,



c. Menetapkan perumusan baru atau melakukan Reformasi terhadap delik- delik yang sudah ada selama ini termasuk antara lain melakukan perubahan perumusan unsur- unsur delik, sifat delik atau acara pidana atau aturan pemberian pidananya/ pola pemidanaannya.

Menyadari bahwa masyarakat terus berkembang ke berbagai aspek dalam bidang kehidupan yang semakin lama semakin canggih, Perkembangan masyarakat yang juga semakin kompleks tersebut membutuhkan pengaturan di berbagai aspek di bidang kehidupan. Lebih khusus di bidang hukum pidana yang dalam hal ini dibutuhkan untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut agar mendapat kekuatan untuk menjadi sebuah acuan dalam mengatur tingkah laku manusia. dengan adanya kejahatan yang tergolong dalam delik baru yang tidak atau belum diatur dalam dalam regulasi hukum pidana maka kejahatan tersebut tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, karena adanya asas legalitas, maka hal tersebut perlu diperhatikan oleh para aparat penegak hukum agar hukum terus berkembang mengikuti serta menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.

### 3. Upaya *Represif* ( *Penal* ) dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Media *Cryptocurrency* Ilegal

Upaya *represif* merupakan upaya penindakan atau upaya hukum untuk menangkap pelaku kejahatan pencucian uang melalui media *cryptocurrency* setelah terjadinya kasus pencucian uang, adapun bentuk dari upaya *represif* yakni berupa penyidikan hingga para pelaku di proses sesuai aturan Hukum yang berlaku. Pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya TPPU melalui hukum pidana pada media *cryptocurrency* telah dilakukan melalui, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tahun 2009 tentang Uang *Elektronik (Electronic Money)*, PBI No. 16/8/PBI/2014 mengatur tentang uang *elektronik*, tetapi tidak ada penegakan hukum terhadap uang *elektronik* yang tidak terdaftar dalam pengawasan oleh lembaga keuangan yang resmi, sehingga untuk menjerat para pelaku tindak pencucian uang *virtual* menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang dicuci dapat merupakan barang yang tidak berwujud. Diharapkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang cukup tinggi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum secara teknologi diperlukan untuk mengimbangi majunya kecanggihan teknologi dalam bentuk pencucian uang virtual di masa kini supaya tercapainya tujuan dalam pencegahan pencucian uang virtual dan kriminalitas ekonomi yang terjadi di masa sekarang.

Peraturan hukum yang telah ada pun masih terjadi tindak pidana terkhususnya TPPU yang dilakukan melalui *cryptocurrency* ilegal sehingga Sebaiknya pemerintah membuat

aturan atau melakukan pembaharuan hukum bagaimana teknik memproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang *virtual/ cryptocurrency* yang mencakup *platform crypto* baik itu yang legal maupun ilegal.

Berhubungan dengan kebijakan pembentukan hukum, Politik Hukum membicarakan 2 (dua) segi pembentukan hukum. Pertama, kebijakan pembentukan hukum sebagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya melakukan pengaturan dan penyelesaian masalah hukum dalam skala *makro* yang menjangkau masyarakat luas. Kebijakan pembentukan hukum mencakup 2 (dua) macam aspek yaitu:

- a. kebijakan pembentukan hukum berkenaan dengan hukum yang berlaku saat ini di tempat ini atau kebijakan tentang *ius constitutum*.
- b. kebijakan pembentukan hukum berkenaan dengan pembentukan hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang atau kebijakan tentang *ius constituendum*

Melihat dari segi kemanfaatan Hukum pidana, dari hasil analisis berdasarkan *asas legalitas* dalam Hukum Pidana Indonesia di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa, *suatu perbuatan tidak dapat dipidana, terkecuali adanya ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan tercela tersebut dan memberikan suatu sanksi terhadap perbuatan tersebut.* diharapkan agar aparat penegak hukum bertindak lebih tegas dengan cara:

- 1) Melakukan pembaharuan terhadap peningkatan regulasi Hukum mengikuti perkembangan kejahatan secara *virtual*,
- 2) Membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme transaksi pada platform *crypto* baik itu legal maupun ilegal, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku kejahatan pencucian uang,
- 3) Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undang - undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana.
- 4) Melakukan kerjasama internasional untuk membasmi jaringan pencucian melalui *crypto*
- 5) Pemerintah harus sigap dalam memantau dan memblokir *platform crypto* yang beroperasi tanpa izin
- 6) Aparat penegak hukum dan ahli *cyber crime* tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi, sehingga bias menelusuri pencucian uang melewati *crypto*

Kebijakan penal diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan sarana perlindungan sosial ( *social defence* )

#### 4. Hambatan serta dampak yang ditimbulkan melalui Cryptocurrency Ilegal dalam penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam tindakan penyalahgunaan mata uang virtual /*cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran di wilayah republik Indonesia, melihat dari sisi kewenangan penagakannya merupakan otoritas dari Bank Indonesia dengan begitu pelaku telah melanggar UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, dan akan ada kemungkinan adanya kerjasama antar badan di sektor jasa keuangan dalam penegakan hukumnya. Apabila *cryptocurrency* digunakan untuk pencucian uang ataupun kejahatan lainnya, badan yang berwenang untuk penyelidikan adalah PPATK bersama dengan kepolisian negara dan pelaku akan dijerat dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian.

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto dapat diperdagangkan oleh pedagang fisik aset crypto melalui Bursa Berjangka, Lembaga Berjangka, dan Pialang Aset Kripto dan bisa didapat karena para penggunanya adalah orang yang dapat menukar koin dengan dompet berukuran khusus. <sup>13</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah merumuskan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019). Namun, peraturan tersebut melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan hanya dapat digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. *Cryptocurrency* tidak sama dengan komoditi pada umumnya, misalnya minyak bumi, mineral, emas, kopi, perak, dan semacamnya karena nilai *cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga memiliki persediaan yang sangat terbatas. Dengan persediaan dan permintaan *cryptocurrency* pada masa yang akan datang tidak lebih jelas daripada menggunakan komoditas umum, yang lebih terukur dan terstruktur.

Karakteristik mata uang kripto yang relatif mirip dengan emas, sehingga persediaan yang jumlahnya terbatas dapat menentukan sikap pemiliknya untuk menyimpannya ketimbang menjualnya di pasar. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi supaya aset kripto dapat dijual belikan. Pada saat pendaftaran ada pembatasan ruang lingkup dalam perdagangan aset kripto dapat dilihat dari jenis pengguna yang berwenang untuk beli atau jual aset fisik kripto yang harus dilakukan perorangan, bukan berkelompok. Tujuan pembatasan jenis pengguna adalah memfasilitasi pengawasan dan memitigasi moral *hazard*, contoh nyata moral *hazard* adalah kasus pembobolan dana nasabah *Citibank* yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab baik nama pribadi legalitas *Cryptocurrency* dalam Tindak Pidana atau persekongkolan tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun 2019 adalah untuk melindungi

pengguna dan pedagang dari keadaan yang tidak terduga dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian sehingga *marketplace* yang akan melakukan perdagangan, transaksi, atau perdagangan *cryptocurrency* dananya dijamin terlebih dahulu, sehingga nantinya akan mengurangi atau meminimalisir adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian lebih mengingat para Pelaku tindak pencucian uang juga dapat menyetorkan uang tersebut dalam bank tanpa harus menyertakan identitasnya. Tidak hanya dalam skala nasional namun dalam skala internasional juga telah memandang serius terhadap kejahatan pencucian uang dengan modus baru seperti ini, seperti halnya Negara China yang dimana Pemerintah china melarang adanya transaksi keuangan menggunakan Cryptocurrency dan melarang penggunaan mata uang *digital/ cryptocurrency* dalam Negara tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Terkait dengan uraian pembahasan atas permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian yang telah penulis paparkan pada pembahasan di bab sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. *Modus operandi* pencucian uang melalui media *cryptocurrency* ilegal yaitu, dengan memanfaatkan berbagai macam bentuk transaksi menggunakan akun yang bersifat *anonim* untuk melancarkan dan menyembunyikan kejahatan Pencucian Uang. Pencucian uang dimulai dengan adanya transaksi keuangan, yang mana dalam transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang menyimpang dan mencurigakan. *Cryptocurrency* ilegal yang beroperasi bebas tanpa pengawasan dari badan Hukum manapun sehingga menjadi modus baru Tindak pidana pencucian uang.
2. Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus untuk menangani Tindak Pidana Pencucian Uang melalui media *Cryptocurrency* baik itu yang legal, maupun *cryptocurrency* Ilegal, sehingga hakim mengalami sedikit kendala dalam memberantas permasalahan tersebut tersebut, serta membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan.

### **Saran**

Dengan adanya penelitian ini penulis memiliki harapan agar:

1. Bagi aparat pemerintah agar lebih memperkuat dalam bidang teknologi *digital asset virtual* agar bisa mendeteksi segala tindakan transaksi mencurigakan pada platform *cryptocurrency* baik itu yang legal maupun ilegal,

2. Bagi Aparat penegak Hukum agar dapat memitigasi atas ancaman kejahatan Pencucian Uang melalui mata uang *digital*, dengan cara memperkuat regulasi termasuk lewat RUU pembatasan transaksi uang *virtual* dan juga Pemerintah dapat melakukan pembaharuan/reformulasi dengan bisa memasukkan pasal kebijakan Hukum Pidana terhadap bagaimana teknik memproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang *virtual currency/ cryptocurrency*.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). Aceh, 2022
- Amrani, Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, penerbit Bookstore UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019
- BAPPEBTI, *Perdagangan berjangka komoditi*, Penerbit Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2011
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*. Penerbit Pt Sangir multi usaha. Jakarta, 2022
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Depok. Jakarta, 2015
- Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral penanggulangan cyber di Indonesia*, Penerbit VLima, Semarang, 2012
- Kenedi, John, *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam system penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Kementrian perdagangan RI, *Mekanisme Pengawasan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Penerbit Kementrian Perdagangan RI, Jakarta, 2021
- Kopong Medan, Karolus., Masu, Reny, *Politik Hukum pidana*, Penerbit Undana press, Kupang, 2010
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Penerbit Cv Anugrah utama Raharja, Bandar Lampung, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press. Mataram- NTB, 2020
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi pencucian uang*, PPATK Indonesia. Jakarta, 2018
- Syarifuddin, 2020, *Tata cara penanganan asset hasil tindak pidana*, PT Imaji cipta karya, Jakarta, 2020
- Sibuea, Hotma, *Politik Hukum*, Penerbit Krakataw books, Jakarta, 2010.
- Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang*. PPATK Indonesia. Jakarta, 2020
- Yuhelson, H , *Politik Hukum Pidana & System Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018

### **Jurnal/ skripsi**



- Adi Darmawansyah, "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", 2021
- Budi Sutrisno, "Blockchain dan Cryptocurrency: Peran Teknologi Menuju Inklusi Keuangan," Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2018
- Finanda Pramudya, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin", Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020
- Gayung Utami " Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", Penerbit FH Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2022
- Kementerian Perdagangan RI, *Masuki 2023, BAPPEBTI perkuat perkembangan ekonomi digital di Indonesia* Jakarta, 2023
- Kurnia Azzahra, "Perlindungan hukum terhadap investor, dalam transaksi Bitcoin", Semarang, 2021
- Mardiana Rahmawati, " Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)", Yogyakarta, 2022
- Martina Sari, "Pengawasan BAPPEBTI terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal tindakan menyalahgunakan dana nasabah," Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2020
- Niki Fitriyani, "Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Ghara'r, Banda Aceh, 2020
- Yolanda Adelia, "Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang," Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022

#### **Peraturan perundang- undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- undang nomor 8 tahun 2010, *tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* ( Lembaran Negara Republik Indon Esia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang- undang nomor 25 tahun 2003,tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 15 tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang* ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4324)

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5709 )

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019, *tentang ketentuan teknis Penyelenggaraan Perdagangan pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor )

Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 tahun 2022, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka* (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republic  
Indonesia Nomor )

# Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://arek.its.ac.id">arek.its.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://fh.uii.ac.id">fh.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.allianz.co.id">www.allianz.co.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://vdocuments.net">vdocuments.net</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://kumparan.com">kumparan.com</a> Internet Source	2%
8	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
9	<a href="http://bappebti.go.id">bappebti.go.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://eprints.umsb.ac.id">eprints.umsb.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://journal.universitasbumigora.ac.id">journal.universitasbumigora.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	Fahmi Fahmi. "The openness of corporate law in supervising commodity futures trading in emerging markets", <i>Corporate Law and Governance Review</i> , 2023 Publication	1 %
14	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://berkas.dpr.go.id">berkas.dpr.go.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	1 %
18	Notosaputro, Budi Sutrisno. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2024 Publication	1 %

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On



# Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14